

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (STUDI KASUS KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN)

Meilisa Naiborhu, Tetty Marlina Tarigan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Naiborhumeilisa@gmail.com, tetytarlina02@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang sudah ditetapkan. Namun yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan bahwa penjual menetapkan harga pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini mengakibatkan petani harus membayar lebih mahal, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual pupuk bersubsidi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi dan perlindungan hukum terhadap petani dalam jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu dengan ta'wid atau menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penetapan Harga, Wahbah Az-Zuhaili

Abstract

Indonesia is an agricultural country where most of the population makes a living as farmers. Many factors affect the success of the agricultural sector, one of which is fertilizer. Subsidized fertilizers are goods under supervision whose procurement and distribution receive subsidies from the government for the needs of farmers. This is an effort by the government to ensure the availability of fertilizer for farmers at a predetermined price. However, what happened in Bandar Pulau District, Asahan Regency was that sellers set subsidized fertilizer prices above the Highest Retail Price (HET). This results in farmers having to pay more, thus causing losses for them. The purpose of this study is to find out how the selling price of subsidized fertilizer is determined and how legal protection for farmers in determining the sale and purchase price of subsidized fertilizer that occurs in Bandar Pulau District, Asahan Regency, Wahbah Az-Zuhaili Perspective. In the study of legal research, this research is a type of empirical legal research, which is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or can be said to see and examine how the law works in society. Research methods used in research using *Library Research* and *Field Research* methods. The results showed that the determination of the sale and purchase price of subsidized fertilizers and legal protection for farmers in buying and selling subsidized fertilizers from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili is by ta'wid or covering losses incurred due to violations or errors.

Keywords : Legal Protection, Pricing, Wahbah Az-Zuhaili

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian. Pupuk merupakan aspek penting dalam keberlangsungan pertanian di Indonesia untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana produksi pertanian dalam jumlah yang relatif mencukupi dengan harga yang terjangkau oleh petani. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Kebijakan pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk kegiatan usaha taninya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET).

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. (Haris, 2017)

Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah dimaknai sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, pandangan ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang berada dalam hukum perlindungan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman inilah yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen berharap agar terhindar dari penipuan maupun dari hal-hal lain yang bersifat merugikan para konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. (Muru, 2011)

Pada dasarnya, aktivitas jual beli yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing. Persaingan tersebut terjadi baik diantara konsumen maupun pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang akan di distribusikan. Sedangkan konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih dan membeli barang atau jasa yang akan dibeli sesuai dengan tingkat daya belinya. Karena sering terjadi ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya pengetahuan konsumen tentang bagaimana metode menentukan harga, kondisi tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mengenal nilai kemanusiaan, yang hanya memikirkan keuntungannya materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar hingga akhirnya konsumen dirugikan. (Novita, 2020)

Islam memandang bahwa penentuan harga diserahkan kepada kekuasaan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara rela sama rela sehingga tercipta harga yang sepadan. Apabila ada upaya untuk mengacaukan harga di pasaran sehingga ada pihak yang dirugikan akibat perilakunya tersebut maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zhalim. Harga merupakan komponen dasar dalam kegiatan jual beli karena harga merupakan nilai tukar yang dijadikan acuan antara pembeli dan penjual untuk memperoleh suatu produk. Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu patokan harga suatu barang (*as-saman*) dan harga yang berlaku secara aktual di pasar (*as-si'r*). Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan memperhitungkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami tidak boleh campur tangan, karena dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang atau penjual. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi para pedagang atau penjual serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.

Namun yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan terdapat harga jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh penjual kepada petani diatas HET yaitu untuk pupuk Urea 150.000/50 kg dan pupuk Npk Phonska 165.000/50 kg. Penjual menaikkan harga jual beli pupuk

bersubsidi dengan alasan terjadinya pengurangan penyaluran atau proses pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga mengalami kelangkaan di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Berikut ulasan penelitian terdahulu yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Resnu Bayu Amirta Hsb, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tahun 2017 yang berjudul “Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi’i”. Berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan juga tempat penelitian yang berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Online Menggunakan Media Instagram Menurut UU No 8 Tahun 1999 dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Berbeda dengan penelitian saya yang berjudul perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhali.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang”. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana penetapan harga pupuk bersubsidi di kota malang serta bagaimana perspektif hukum silam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk di kota malang. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu saya membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili serta lokasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan?

Berdasarkan beberapa masalah yang telah peneliti rumuskan maka secara umum tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. (Dr. Jonaedi Efendi and Prof. Dr. Johnny Ibrahim, 2018) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menggunakan pendekatan masalah mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penjual yang mengakibatkan kerugian, dan pendekatan penelitian ini yaitu sesuai dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari kitab Wahbah Az-Zuhaili. Bahan hukum sekunder yaitu data pokok yang memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok. Metode pengumpulan bahwan hukum yaitu observasi dan wawancara. Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan akan dianalisis dan diambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Semua data yang diperoleh untuk menyimpulkan data yang berkaitan topik penelitian, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan

secara kualitatif, yakni menarik kesimpulan dari suatu masalah yang dihadapi. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang logis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah kebebasan berusaha, namun tetap harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang ditetapkan oleh hukum syara'. Batasan yang harus diperhatikan yaitu keadilan, qana'ah, dan kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan yang baik dan halal. Sebagai salah satu faktor penting dalam transaksi jual beli, harga tidak selalu terlepas dari faktor fluktuasi di pasar. Terkadang harga akan melambung tinggi namun tidak dapat dipungkiri terkadang juga sebaliknya mengalami penurunan. Keadaan naik dan turunnya harga dapat disebabkan oleh faktor alam, yaitu akibat dari penawaran dan permintaan atau akibat kecurangan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga perlu dilakukan pada saat yang sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu pemerintah harus terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi terkadang banyak kendala yang ditemui oleh petani. Padahal petani sangat membutuhkan, bukan karena produknya tidak ada tetapi proses distribusinya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai petani hal ini sangat mengecewakan dan memberatkan karena tingkah distributor dan pengecer membuat petani sulit mendapatkan pupuk tersebut.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan keberlangsungan usaha petani. Pupuk sebagai bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman. Pupuk yaitu input produksi yang mampu mengoptimalkan hasil produksi pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana produksi pertanian dalam jumlah yang relatif mencukupi dengan harga yang terjangkau oleh petani. Maka dalam hal ini pemerintah berupaya untuk selalu mengadakan intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Penjual melakukan penetapan harga diatas HET semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang besar, padahal dasar dari sebuah transaksi hanya berdasarkan kerelaan antara pihak-pihak yang terkait, tidak ada pemaksaan dan penipuan. Berikut Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa':29).

Allah SWT melarang hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu, macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang sesuai dengan syariat. Oleh karena tadlis termasuk memakan harta secara bathil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Semua perbuatan yang diharamkan mengantarkan seseorang memakan harta secara bathil maka menjadi haram. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Harga merupakan suatu pengeluaran yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Islam adalah sistem ekonomi yang menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi

berdasarkan dengan aturan atau syariat islam. Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum ulama yang melarang pematokan harga yaitu :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غلّا السبعرُ فسَجَرْنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَعْرِ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَابِلُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta." (HR. Ibnu Majah).

Ketentuan harga sebenarnya merupakan hak para pedagang dengan memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkan kepada mekanisme *Supply* dan *Demand* sesuai dengan permintaan dan persediaan, dalam arti apabila stok barang dipasar sedikit permintaan banyak, maka wajar saja harga barang akan naik. Oleh karena itu, Rasul menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai kezhaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan tersebut. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berjihad untuk kemaslahatan mereka. Meskipun demikian, apabila ada upaya untuk mengacaukan harga di pasaran sehingga ada pihak yang dirugikan akibat perilakunya tersebut, maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zhalim. (Djamil, 2012)

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Nazariyah al-Dhaman, oleh Wahbah Az-Zuhaili, Damsiyiq : Dar al-Fikr 1998 :

للتَّعْوِضِ: هُوَ تَعْطِيَةُ الصَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطِئِ الْأَصْلِ الْعَامِّ فِي الصَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الصَّرَرِ عَيْنًا، كَأَصْلَاحِ الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرُ الْمُتَلَفِّ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ

Sebagaimana Wahbah Zuhaili memaknai kata Ta'wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Beliau juga menjelaskan bahwa ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kegiatan dalam bentuk (dharar, bahaya), yaitu :

1. Berupa menutup kerugian dalam bentuk benda seperti memperbaiki dinding
2. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. (Zuhaili, 2011)

Namun yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan terdapat harga jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD Budi Tani kepada petani diatas HET yaitu untuk pupuk Urea 150.000/50 kg dan pupuk Npk Phonska 165.000/50 kg. Padahal terdapat dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani untuk pupuk Urea 2.250/kg atau 112.500/50 kg dan untuk pupuk Npk Phonska 2.300/kg atau 115.000/50 kg. Penetapan harga yang dibuat oleh bapak Budi sangatlah mahal sehingga merugikan petani terdapat selisih 50.000 untuk pupuk Npk Phonska dan 37.500 untuk pupuk Urea. Dikarenakan pupuk sangat dibutuhkan oleh petani maka mereka terpaksa membeli dengan harga yang tinggi. Penjual menaikkan harga jual pupuk bersubsidi dengan alasan terjadinya pengurangan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan kelangkaan di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Penetapan harga yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan tersebut menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat diketahui bahwa penjual UD Budi Tani telah melakukan pelanggaran dengan menaikkan harga jual di atas HET yang menyebabkan kerugian pada pembeli maka akan dikenakan ta'wid. Sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Nazariyah al-Dhaman memaknai ta'wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Penjual menetapkan harga jual beli pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea sebesar 150.000/50 kg dan untuk pupuk Npk Phonska 165.000/50 kg. Oleh karena itu penetapan harga yang dilakukan oleh penjual UD Budi Tani tidak boleh dilakukan karena telah menimbulkan kerugian terhadap pembeli. Seharusnya Ud Budi Tani menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan

ketentuan harga penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 sebagai berikut:

1. Pupuk Urea : Rp. 112.500/50 kg
2. Pupuk Npk Phonska : Rp. 115.000/50 kg

Dalam penelitian yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan penjual telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan harga jual pupuk bersubsidi diatas HET sehingga merugikan salah satu pihak padahal pemerintah sudah mengatur ketentuan tentang harga pupuk bersubsidi.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Penetapan harga yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan terdapat harga jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD Budi Tani kepada petani diatas HET yaitu untuk pupuk Urea 150.000/50 kg dan pupuk Npk Phonska 165.000/50 kg. Padahal terdapat dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani untuk pupuk Urea 2.250/kg atau 112.500/50 kg dan untuk pupuk Npk Phonska 2.300/kg atau 115.000/50 kg. Penetapan harga yang dibuat oleh bapak Budi sangatlah mahal sehingga merugikan petani terdapat selisih 50.000 untuk pupuk Npk Phonska dan 37.500 untuk pupuk Urea. Dikarenakan pupuk sangat dibutuhkan oleh petani maka mereka terpaksa membeli dengan harga yang tinggi. Maka dapat kita ketahui bahwa penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur tadlis, yang mana dalam transaksi jual beli tersebut merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu dengan ta'wid atau ganti rugi.

Dalam terminologi ekonomi menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling zhalim atau dizhalimi. Hal tersebut merupakan gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawaran nya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. (Putra, Budiarta, and Ujjanti, 2023). Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakannya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)

Dalam fiqh memberikan tuntunan tentang hak konsumen untuk memilih (khiyar) dengan siapa dia hendak bertransaksi dan juga produk apa yang dia inginkan. Tidak ada alasan untuk menolak keluhan dari konsumen karena mereka mempunyai hak untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Jika konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat menggunakan khiyar untuk melindungi hak-hak sebagai konsumen. Jadi konsep ini ini salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari segala tipu daya paksaan, penipuan, kesalahan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha. Sesungguhnya fiqh menjunjung tinggi praktik jual beli berasaskan saling ridha antara para pihak, bukan sekedar mendapat keuntungan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. (Muthiah and Setiawan, 2021)

Hukum Islam memberikan kontribusi yang cukup banyak sebagai langkah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sebagaimana kita ketahui hukum islam mempunyai tujuan untuk memelihara kemaslahatan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Islam mengajarkan kejujuran dalam berbisnis dan berniaga. Islam menganjurkan untuk mencari rezeki yang halal, tidak

haram secara zat dan cara memperolehnya dibenarkan oleh syariat. Haram karena cara memperolehnya seperti menipu, merampas, korupsi, ikhtiar, tadlis, gharar, riba dan lain sebagainya. Mencari rezeki halal adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim.

Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan bahwa penjual menetapkan harga jual beli pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi dari harga yang telah ditentukan sehingga petani mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penjual yang tidak memenuhi kesepakatan dengan melakukan penipuan, yang mana hal tersebut termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur tadlis. Maka perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu dengan ta'wid karena telah sengaja melakukan penipuan (tadlis) kepada petani.

Sebagaimana Wahbah Zuhaili memaknai kata Ta'wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Karena dalam penelitian di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan penjual telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan harga jual pupuk bersubsidi diatas HET sehingga merugikan salah satu pihak padahal pemerintah sudah mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya pembeli menerima harga yang wajar terhadap jual beli pupuk bersubsidi dikarenakan dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sudah ditetapkan kepada petani yaitu untuk pupuk Urea 2.250/kg atau 112.500/50 kg dan pupuk Npk Phonska 2.300/kg atau 115.000/50 kg. Namun UD Budi Tani telah melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan tersebut. Karena setiap transaksi harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen dalam mengganti atau menutup kerugian yang dialami konsumen. Hal ini berdasarkan bahwa Islam telah memerintahkan untuk melaksanakan bisnis yang adil dan jujur, bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. (Hasibuan and Tarigan, 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 bahwa Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003)

Dengan terjadinya penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan dapat diketahui bahwa penjual melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan dengan menaikkan harga pupuk bersubsidi di atas HET sehingga menimbulkan kerugian para pihak. Maka dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci mengenai sanksi-sanksi yang dibebankan bagi para produsen/pelaku usaha yang melanggar ketentuan, diantaranya sanksi administratif sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terdapat juga sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 62 yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana diatas pelaku usaha juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kasus ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 yang isinya pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara.

Dari kelima sanksi pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas, maka yang menjadi kajian peneliti yaitu membayar ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan. Kerugian yang terjadi akibat dari perbuatan penjual UD Budi Tani telah melanggar ketentuan yang dengan sengaja menaikkan harga jual pupuk bersubsidi di atas HET. Penjual tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) disebutkan sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam KUH Perdata telah diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan diketahui bahwa UD Budi Tani melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan menaikkan harga jual pupuk bersubsidi di atas HET sehingga pembeli mengalami kerugian. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata maka penjual yang telah melanggar hukum harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan bahwa sepantasnya penjual yang melanggar ketentuan yang sudah diatur maka akan dikenakan ta'wid atau ganti rugi. Sementara mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh penjual tidak diperbolehkan karena mengambil keuntungan yang berlebihan. Padahal dalam etika jual beli tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan karena itu dianggap sebagai penipuan. Islam tidak membatasi pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli, namun penjual harus melakukan dengan jujur tanpa adanya hal-hal yang dapat merugikan pembeli. Karena Islam mengatur hubungan penjual dan pembeli semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

4.2 Saran

Masyarakat khususnya petani harus sigap menjalankan setiap arahan dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dalam jual beli pupuk bersubsidi, dan bagi pemilik kios agar sadar hukum dan mematuhi regulasi yang ada guna mencapai kemaslahatan bersama. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi terkait pupuk kepada petani serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar agar peran pemerintah tidak hanya sekedar pembuat aturan namun juga sebagai pihak yang mengimplementasi dan menindaklanjuti aturan yang telah dibuatnya. Lembaga harus

mengawasi dan memeriksa pelanggaran harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan sosialisasi mengenai hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Masih banyak petani yang kurang memahami hak-haknya dalam mendapatkan pupuk sehingga sangat rentan dirugikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Zainuddin, and Tetty Marlina Tarigan. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Bersubsidi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *UNES Law Review* 6(1):1636–44.
<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/907>
- Muchsin, Perlindungan. (2003). "Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
<https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/17638>
- Muthiah, Aulia, and Yogabakti Adipradana Setiawan. (2021). "Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Journal of Islamic and Law Studies* 5(1).
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4829>
- Novita, Tita. (2020). "Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah Terhadap Harga Jual Kopi Di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):1–10.
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22668
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(1):13–19.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6180>
- Setiono, Jurnal Hukum. (2004). "Rule of Law (Supremasi Hukum)." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/28553/5/T2_322019020_Bab%20II.pdf
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Dr. Jonaedi Efendi, S. H. I. M. H., and S. H. S. E. M. M. H. Prof. Dr. Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Haris, Hamid. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Sah Media.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah. (1998). "Nazariyah al-Dhaman, Damsyiq : Dar al-Fikr.